

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebuah negara yang aman, tentram, aman sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat). Tujuan negara Indonesia mempunyai segi nasional dan internasional berdasarkan Pancasila. Kedua segi tujuan negara Indonesia tersebut terdapat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945¹.

Sesungguhnya, hakekat keempat tujuan negara Republik Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Di Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dirumuskan unsur-unsur daripada masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila tersebut secara dinamis dan tidak terminal dan utopis.²” Jika kemakmuran rakyat (bangsa) yang merupakan tujuan negara berarti negara Indonesia termasuk dalam negara hukum material atau *social service state*. Secara formal, asas negara hukum (*social service state*) dituangkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah amandemen yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Secara konseptual, negara hukum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah konsepsi negara hukum mutakhir. Kepastian mengenai konsepsi (asa) negara hukum kesejahteraan yang dianut sistem ketatanegaraan Indonesia diketahui dari anak kalimat Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang berkaitan dengan tujuan negara Republik Indonesia

¹ Tujuan negara Indonesia terdapat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesian dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial

Padmo Wahyono, “Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Ketatanegaraan” dalam Oetjo Oesman dan Alfian, *op. cit*, hlm.101

²*Op.cit.*

yakni “*untuk memajukan kesejahteraan umum*”. Jika bertolak dari Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dapat dipastikan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah menyelenggarakan kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia (kesejahteraan umum).³ Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut diperlukan seorang pemimpin negara yang menjunjung kesejahteraan bagi rakyatnya. Doktrin “kesejahteraan umum” meletakkan tanggung jawab (kewajiban) di pundak pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum yang adil bagi segenap masyarakat.⁴

Dalam UUD 1945 pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan kekuasaan tertinggi tersebut Presiden diberikan kekuasaan penuh dalam beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil salah satunya terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi dengan mengacu pada asas kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi dalam negeri tidak terlepas dengan perkembangan ekonomi secara global. Tentunya diplomasi politik sangat diperlukan dengan mempertimbangkan segala aspek positif yang ditimbulkan dari perjanjian internasional khususnya di bidang perdagangan. Dikarenakan dapat menimbulkan akibat yang luas maka dalam UUD 1945 pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dampak perjanjian perdagangan internasional secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional dimana asas kesejahteraan harus menjadi ujung tombak dari tujuan dilakukan perjanjian perdagangan internasional tersebut.

Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta

3 Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2014. Hlm. 143

⁴Hotma P. Sibuea, Dwi Seno Wijanarko, *Dinamika Negara Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok 2020, Hlm. 349

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Presiden dalam pemegang kekuasaan tertinggi memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian internasional lainnya yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Disebutkan dalam “pasal 2 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bahwa “Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik. Dijelaskan juga dalam pasal 10 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2000 bahwa dalam pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah ke luar negeri.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2000 disebutkan dalam pengesahan perjanjian internasional yang materinya selain tersebut diatas dilakukan dengan dengan Keputusan Presiden. Terkait kerjasama perdagangan internasional dengan tujuan untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.

Aturan kerjasama perdagangan internasional dipertegas lagi dalam Bab XII Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam Pasal 82 disebutkan bahwa untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah dapat melakukan kerjasama perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional dapat melalui perjanjian Perdagangan Internasional. Dalam melakukan perundingan

perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana tersebut dalam pasal 82 diatas dapat berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam Pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 diatur terkait jangka waktu penyampaian perjanjian perdagangan internasional kepada DPR yaitu 90 (sembilan puluh) hari setelah penandatanganan perjanjian tersebut dan akan dibahas oleh DPR untuk memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan DPR. Disebutkan dalam ayat (3) Pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 disebutkan bahwa keputusan perlu tidaknya persetujuan DPR terhadap perjanjian perdagangan internasional yang disampaikan pemerintah paling lama 60 hari kerja pada masa sidang dengan ketentuan : a. Dalam hal perjanjian perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, pengesahannya dengan undang-undang; b Dalam hal perjanjian perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden. Dalam ayat (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 disebutkan apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja DPR tidak mengambil keputusan maka pemerintah dapat memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan DPR. Disebutkan dalam ayat (6) bahwa dalam hal perjanjian perdagangan internasional membahayakan kepentingan nasional DPR menolak persetujuan perjanjian perdagangan internasional tersebut. Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian perdagangan internasional.

Salah satu perjanjian perdagangan adalah perjanjian regional negara anggota ASEAN dengan Tiongkok yaitu skema *ASEAN-China Free Trade Agreement* atau ACFTA. Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations and The People of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) pada 4 November 2002. ACFTA merupakan persetujuan kerjasama ekonomi regional yang mencakup perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dengan Tiongkok untuk mewujudkan

kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif maupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, mengurangi kecurangan perdagangan lewat kemudahan pengurangan tarif sekaligus mendorong hubungan perekonomian para pihak ACFTA demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Tiongkok. Perjanjian ini memiliki prinsip perniagaan bebas yang memiliki konsep yang mengacu kepada *Harmonized Commodity Description and Coding System* (HS) dengan ketentuan dari *World Customs Organization* yang berpusat di Brussel, Belgium dengan mengedepankan penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perniagaan lainnya.

Perkembangan ekonomi dunia saat ini khususnya perdagangan internasional telah memasuki rezim perdagangan bebas (*free trade*) yang sebagian negara dan kalangan menganggap perdagangan bebas sebagai bentuk penjajahan model baru. Dalam perdagangan internasional, perdagangan negara yang tanpa batas hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesialisasi produk komoditas yang diunggulkan oleh masing-masing negara, namun dalam kenyataannya dengan semakin terbukanya suatu perekonomian hal tersebut tidak serta merta menciptakan kemakmuran bagi seluruh negara yang terlibat di dalamnya. Ketiadaan suatu hambatan seringkali diidentikkan dengan perdagangan bebas. Tetapi bukan berarti kehadiran barang atau jasa tersebut tidak disertai diskriminasi ataupun menghadirkan diskriminasi pada pasar nasional.⁵ ASEAN-China *Free Trade Agreement* atau ACFTA awalnya diinisiasi berdasarkan kesepakatan para peserta ASEAN-China Summit di Brunei Darussalam pada bulan November 2001. Setahun berikutnya (2002), dilangsungkan penandatanganan Naskah Kerangka Kerja Sama Ekonomi (*The Framework Agreement on Comprehensive Economic Corporation*) oleh para peserta ASEAN-China Summit di Pnom Penh. Indonesia sebetulnya telah membuka pasarnya kepada negara-negara ASEAN dan China sejak tanggal 1 Januari 2010. Pembukaan pasar ini merupakan implementasi dari perjanjian perdagangan bebas ACFTA. Produk-produk impor dari ASEAN dan China lebih mudah masuk ke Indonesia dan lebih murah karena adanya pengurangan tarif dan penghapusan tarif, serta tarif akan

⁵Serian Wijatno, Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., *Perdagangan Bebas dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, Garsindo, Jakarta 2014, hlm. 2

menjadi nol persen dalam jangka waktu tiga tahun. Sebaliknya, Indonesia juga memiliki kesempatan yang sama untuk memasuki pasar dalam negeri negara-negara ASEAN dan China.

Namun dalam prakteknya, bangkrutnya perusahaan dalam negeri terutama sektor industri lokal merupakan imbas dari membanjirnya produk China. Secara perlahan ketika kelangsungan industri mengalami kebangkrutan maka pekerja lokal pun akan terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).⁶

Kementerian Perindustrian meyakini perjanjian dagang ASEAN-China atau *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) pada akhirnya menjadi biang keladi banjirnya produk impor khususnya asal China karena kurangnya pemahaman terhadap kesepakatan perdagangan bebas tersebut."Banyaknya produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri, karena banyak pihak tidak mempelajari dampak buruk implementasi dari kerjasama perdagangan ACFTA. Untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, pemerintah diharapkan mempelajari kerja sama perdagangan dengan negara lain karena dampak kerjasama ACFTA dan minimnya pasokan energi dan tingkat suku bunga bank yang masih tinggi merupakan dua faktor utama yang menghambat daya saing industri dalam negeri.

Lemahnya daya saing Indonesia dalam menghadapi perjanjian perdagangan bebas ACFTA, bakal memperbesar risiko menuju deindustrialisasi. Hal ini diperparah dengan tidak adanya desain industri yang komprehensif dan upaya maksimal untuk menekan produksi. Negara dihadapkan sejumlah paradoks yang bisa menghambat pertumbuhan dari negara berpendapatan menengah menjadi negara yang lebih maju. Industri di tanah air masih tidak efisien dimana jumlah penduduk yang besar namun tidak diimbangi produktivitas yang masih rendah. Likuiditas berlebih di pasar keuangan juga tidak disertai dengan intermediasi yang cukup. Paradoks lainnya adalah ukuran ekonomi yang besar tapi kompetisi rendah. Sementara rendahnya daya saing industri Indonesia bermula dari maraknya ekspor bahan mentah. Ini membuat industri dalam negeri kekurangan bahan baku.

⁶*Op.cit*, hlm. 12

ACFTA belum memberikan dampak yang menguntungkan bagi perekonomian yang menguntungkan bagi perekonomian Indonesia khususnya barang-barang impor tekstil. Dengan pembebasan tarif bea masuk produk tekstil yang diatur dalam skema modalitas *High Sensitive List* (HSL), produk-produk tekstil impor Tiongkok melemahkan pasar tekstil lokal. Konsumen cenderung memilih produk impor Tiongkok yang harganya jauh lebih murah dengan kualitas yang lebih bagus dari produk lokal. Kecenderungan ini mengakibatkan pengusaha lokal merugi dan tingkat penawaran produksi tekstil negeri terancam. ACFTA merupakan instrumen neoliberalisme yang paling nyata wujudnya yaitu deregulasi dan perdagangan bebas. Kemudian yang disuguhkan oleh deregulasi dalam bentuk pembukaan pasar antara Tiongkok dan ASEAN membuat pasar Indonesia semakin terbuka dan menimbulkan ancaman bagi pelaku bisnis dalam negeri. Seharusnya dalam skema perdagangan bebas pemerintah Indonesia harus lebih siap dalam menjalankan perjanjian ini tanpa merugikan pihak-pihak yang bermain didalamnya. Kenyataannya Indonesia jauh dalam mempersiapkan dirinya mengikuti ACFTA, karena dalam perjanjian ACFTA sebagai instrumen kepentingan negara dalam meningkatkan perekonomian negara, masih ada beberapa pihak yang dirugikan dan menimbulkan kecurangan dalam perdagangan yang akhirnya menimbulkan kerugian terhadap negara itu sendiri.⁷

Untuk menghindari kerugian negara secara ekonomi maka diperlukan pembahasan yang matang atas perjanjian perdagangan internasional tersebut. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa DPR diberikan waktu 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang. Namun prakteknya terdapat tujuh perjanjian perdagangan internasional yang belum selesai dibahas dalam Dewan Perwakilan Rakyat rentang 2015 sampai dengan 2018 antara lain: Pertama, *First Protocol to Amend the AANZFTA Agreement*, sudah disampaikan kepada DPR pada 5 Maret 2015. Kedua, *Agreement on Trade in Services under the ASEAN-India FTA* (AITISA), sudah disampaikan kepada DPR pada 8 April 2015. Ketiga, *Third Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under ASEAN-Korea FTA* (AKFTA), sudah

⁷Dyah Ayu Agustina, *ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) dan Penyelundupan Tekstil Asal Tiongkok di Indonesia*, *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 4, Semarang 2018, halm. 650

disampaikan kepada DPR pada 2 Maret 2016. Keempat, *Protocol to Amend the Framework Agreement under ASEAN-China FTA (ACFTA)*, sudah disampaikan kepada DPR pada 2 Maret 2016. Kelima, *ASEAN Agreement on Medical Device Directive (AMDD)*, sudah disampaikan kepada DPR pada 22 Februari 2016. Keenam, *Protocol to Implement the 9th ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS-9)*, sudah disampaikan DPR pada 23 Mei 2016. Ketujuh, *Protocol to Amend Indonesia-Pakistan PTA (IP-PTA)*, sudah disampaikan DPR pada 30 April 2018.

Dengan tidak adanya keputusan dari DPR maka dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang sesuai pasal 84 maka Presiden dapat menerbitkan Peraturan Presiden. Berikut ketujuh Perpres yang sudah diratifikasi: 1. *First Protocol to Amend the AANZFTA Agreement*. 2. *Agreement on Trade in Services under the ASEAN-India FTA (AITISA)*. 3. *Third Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under ASEAN-Korea FTA (AKFTA)*. 4. *Protocol to Amend the Framework Agreement under ASEAN-China FTA (ACFTA)*. 5. *ASEAN Agreement on Medical Device Directive (AMDD)*. 6. *Protocol to Implement the 9th ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS-9)*. 7. *Protocol to Amend Indonesia-Pakistan PTA (IP-PTA)*. Termasuk ada tiga perjanjian yang dibahas oleh Komisi VI DPR antara lain yaitu Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA), *Indonesia European Free Trade Association (I-EFTA)* CEPA, dan Persetujuan ASEAN mengenai Perdagangan melalui Sistem Elektronik (ASEAN Agreement on E-Commerce/EEA). Pembahasan dengan melibatkan Kementerian Perdagangan dengan amanat dari Presiden bahwa perjanjian perdagangan dengan negara-negara potensial yang menjadi tujuan ekspor Indonesia dapat segera diselesaikan. Hal ini tentunya termasuk penyelesaian proses ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang telah diselesaikan, agar dapat segera dimanfaatkan pelaku usaha dan masyarakat Indonesia.

Begitu besarnya pengaruh dari perjanjian perdagangan internasional ini, pembahasan dengan waktu 60 hari sidang tidaklah cukup untuk mendalami isi perjanjian perdagangan internasional tersebut. Perlu kajian mendalam yang dilakukan oleh tim yang kompeten dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang

ekonomi menjadi prioritas utama dalam meratifikasi perjanjian perdagangan internasional tersebut. Bagaimana pengaruhnya terhadap ekonomi nasional secara makro, bagaimana pemain lokal bisa bersaing terhadap hantaman produk impor. Sudut pandang industri menjadi refleksi dari sudut pandang ekonomi. Perlu katalisator untuk menggerakkan industri lokal, bukan justru dengan adanya perjanjian perdagangan internasional tersebut mematikan industri lokal. Sudut pandang hubungan internasional perlu dijadikan dasar dalam siasat politik kita dalam dunia internasional khususnya perdagangan internasional.

Mencermati hal tersebut maka Peneliti hendak mengkaji permasalahan yang terjadi terkait dengan hal tersebut dalam tulisan karya ilmiah dengan judul: "**Kewenangan Presiden Dalam Meratifikasi ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA) Berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan**".

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 sudah dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari perjanjian perdagangan *Asean-China Free Trade Agreement* (ACFTA) dalam asas kesejahteraan ekonomi nasional?
2. Bagaimana urgensi kelembagaan yang secara khusus merencanakan, memformulasikan dan menguji dampak dari perjanjian perdagangan *Asean-China Free Trade Agreement* (ACFTA) dalam bingkai sistem ketatanegaraan Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 sudah dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari perjanjian perdagangan *Asean-China Free Trade Agreement* (ACFTA) dalam asas kesejahteraan ekonomi nasional.
2. Untuk mengetahui bagaimana urgensi kelembagaan yang secara khusus merencanakan, memformulasikan dan menguji dampak dari perjanjian perdagangan *Asean-China Free Trade Agreement* (ACFTA) dalam bingkai sistem ketatanegaraan Indonesia.

1.4. Manfaat penelitian

Melalui penulisan yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Secara teoritis

- a. Menambah pengetahuan penulis tentang *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations and The People of China* dan prosedural pengenalan *Preferential Tariff* atas skema *ASEAN-China Free Trade Agreement*.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya lembaga negara yang berwenang dalam hal pengesahan perjanjian internasional yang berdampak pada perekonomian nasional dari perspektif teori pemisahan kekuasaan dalam bingkai sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Secara praktis

Memberikan bahan masukan bagi penulis dan dapat pula bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya pemerintahan agar menjadi pertimbangan apakah dengan meratifikasi perjanjian *ASEAN-China Free Trade Agreement* memberikan dampak yang positif bagi perekonomian nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau panduan perlu tidaknya pemerintah meratifikasi *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations and The People of China*.

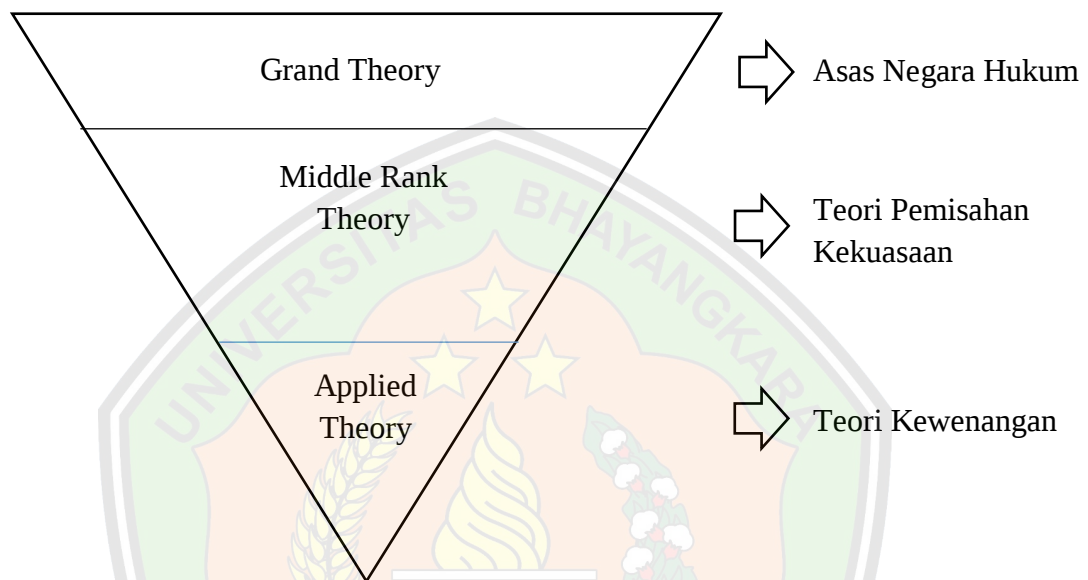
1.5. Kerangka Teori dan Konseptual

1.5.1 Kerangka Teori

Setiap penelitian harus berdasarkan pada landasan teori yang sesuai dengan karakteristik cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan supaya hasil yang diperoleh penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Prinsip yang sama dengan yang dikemukakan di atas juga berlaku bagi penelitian ini sebagai penelitian hukum. Penelitian ini bertitik tolak dari

teori-teori dan asas-asas hukum yang terdapat dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Teori-teori yang dimaksud terdiri atas 3 (tiga) macam dengan kedudukan yang berbeda yakni sebagai berikut (1) Asas Negara Hukum sebagai *grand theory*, (2) Teori Pemisahan Kekuasaan sebagai *middle rank theory* dan (3) Teori Kewenangan sebagai *applied theory*.

Diagram Krangka Teori



Ketiga teori (asas hukum) tersebut adalah landasan teoretik penelitian ini. Tiap teori memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda dalam penelitian yakni sebagai *grand theory*, *middle rank theory* dan *applied theory*. Ketiga teori dipergunakan sebagai wawasan penelitian sampai pada tingkat filosofi (*grand theory*) dan tingkat aplikasi (*applied theory*). Sebagai landasan teoretik, ketiga teori berfungsi sebagai dasar untuk mengungkap permasalahan (problematika) penelitian dan sekaligus berfungsi sebagai landasan ilmiah untuk menyusun argumentasi dalam rangka membangun sikap ilmiah yang bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian yang menghasilkan ide baru sebagai temuan penelitian.

1. Asas Negara Hukum

Asas negara hukum adalah salah satu asas hukum yang mengandung pokok pendirian (prinsip) penting dalam bernegara yakni prinsip pembatasan

kekuasaan (penguasa) yang dilakukan dengan bersanakan hukum (peraturan perundang-undangan). Pembatasan kekuasaan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Akan tetapi, pembatasan kekuasaan juga bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan individu warga negara. Jika hak-hak dan kebebasan individu warga negara dapat dilindungi dengan baik, kehidupan masyarakat dan individu yang lebih baik dan sejahtera diharapkan dapat diselenggarakan. Prinsip di atas adalah inti-sari asas (doktrin) negara hukum yang perannya semakin penting pada zaman sekarang dalam bingkai negara hukum kesejahteraan (*Verzorgingsstaat* atau *welfare state*).

Asas (doktrin atau ide) negara hukum sudah dikenal ribuan tahun lalu dalam peradaban Yunani Kuno dan berkembang ke seluruh belahan dunia pada zaman sekarang. Plato adalah ahli pikir bangsa Yunani Kuno yang pertama melahirkan gagasan negara hukum dan kemudian dilanjutkan muridnya yakni Aristoteles. Namun, setelah kehancuran peradaban Yunani Kuno, diskursus asas negara hukum dilupakan umat manusia dalam jangka waktu yang lama. Gagasan negara hukum tidak berkembang pada era bangsa Romawi maupun bangsa-bangsa Eropa Barat pada Abad Pertengahan. Ide negara hukum mendapatkan perhatian kembali beberapa abad setelah era Aristoteles yakni abad ke-17 dan 18.¹⁸ Asas negara hukum kesejahteraan zaman sekarang berkembang secara bertahap seiring dengan perkembangan zaman serta tuntutan kebutuhan masyarakat melampaui waktu yang panjang.

Asas negara hukum diperbincangkan kembali beberapa abad kemudian di Benua Eropa. Kondisi praktik penyelenggaraan negara di benua Eropa yang mirip dengan di Yunani Kuno menjadi pemicu perbincangan kembali negara hukum. Praktik penyelenggaraan negara yang buruk dan pelanggaran hak-hak dan kebebasan individu warga negara adalah gambaran yang umum di Eropa. Fenomena tersebut seperti terjadi karena penguasa (raja) memiliki kekuasaan absolut. Dengan kekuasaan absolut, raja memandang individu warga negara (rakyat) sebagai objek dan bukan subjek yang memiliki hak moral dan hak

¹⁸Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis tentang Unsur-unsurnya* (Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1995), hlm. 1.

hukum terhadap penguasa. Rakyat dianggap tidak memiliki hak terhadap atau di hadapan (penguasa). Ernst Utrecht mengemukakan komentar sebagai berikut “Pemerintahan raja yang absolut (mutlak), pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-18 masih mengenal suatu kekuasaan pusat dalam tangan raja yang meliputi kekuasaan membuat peraturan serta kekuasaan menjalankan dan mempertahankan peraturan”¹⁹

Kekuasaan raja yang absolut secara langsung berdampak negatif terhadap hak dan kebebasan individu. Kekuasaan absolut membuat hak dan kebebasan individu tidak mendapat tempat di hadapan raja. Individu dianggap tidak memiliki hak sebagai warga negara sehingga tidak berhak melakukan protes terhadap penguasa dalam segala bentuk. Pandangan demikian membuat raja dapat bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat meskipun tindakan tersebut melanggar hak dan kebebasan rakyat. Dari sudut pandang raja, tindakan raja tersebut dianggap sebagai bukan masalah karena raja memiliki kekuasaan absolut. Azhary menggambarkan dengan jelas praktik penyelenggaraan negara di Benua Eropa yang mendorong minat memperbincangkan konsepsi negara hukum sebagai berikut “Cita negara hukum ini (maksudnya: cita negara hukum yang dikemukakan Plato dan Aristoteles . . . pen.), baru pada awal Abad XVII timbul kembali di Barat. Timbulnya pemikiran negara hukum ini merupakan reaksi terhadap pemikiran kekuasaan absolut terutama sekali adanya kekuasaan raja yang sewenang-wenang.”²⁰

Kondisi praktik penyelenggaraan negara seperti dikemukakan di atas memberi ilham kepada para ahli pikir bangsa Eropa untuk menggagas kehidupan bernegara yang lebih manusiawi dengan bertitik tolak dari gagasan negara hukum Plato dan Aristoteles. Gagasan tersebut memusatkan perhatian pada fenomena sentralisasi kekuasaan raja yang menghasilkan kekuasaan absolut. Sentralisasi kekuasaan dipandang sebagai penyebab kesewenang-wenangan praktik penyelenggaraan negara. Bertitik tolak dari fenomena kekuasaan tersebut, para ahli pikir bangsa Eropa mengemukakan gagasan

²⁰Azhary, *Op. cit.*, hlm. 21.

mengenai pemisahan kekuasaan untuk mencegah kesewenang-wenangan raja (penguasa). Ernst Utrecht mengemukakan komentar mengenai riwayat pemisahan kekuasaan sebagai berikut “Tetapi pada abad ke-17 dan abad ke-18 timbul aliran-aliran yang mengemukakan bahwa dari tangan raja harus diambil kekuasaan membuat peraturan dan selanjutnya kekuasaan itu harus diserahkan kepada suatu badan kenegaraan yang berdiri sendiri dan yang tidak dapat dipengaruhi raja yaitu kepada dewan perwakilan rakyat.”²¹

Eksponen utama gagasan pemisahan kekuasaan adalah John Locke yang dianggap sebagai juru bicara liberalisme.²² John Locke memperjuangkan upaya perlindungan hak-hak individu warga negara dengan pemisahan (pembatasan) kekuasaan. Dalam rangka perlindungan hak-hak individu, John Locke mengemukakan asas pemisahan kekuasaan. Dalam perspektif John Locke, sentralisasi kekuasaan dicegah dengan pembatasan kekuasaan. Dalam hubungan dengan gagasan pemisahan kekuasaan John Locke, Ahmad Suhelmi mengemukakan komentar sebagai berikut:

“Kekuasaan negara harus dibatasi dengan cara mencegah sentralisasi kekuasaan ke dalam satu tangan atau lembaga. Hal itu menurut Locke dilakukan dengan memisahkan kekuasaan politik ke dalam tiga bentuk: kekuasaan eksekutif (*executive power*), kekuasaan legislatif (*legislative power*) dan kekuasaan federatif (*federative power*). Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang melaksanakan undang-undang sedangkan kekuasaan legislatif merupakan lembaga perumus undang-undang dan peraturan-peraturan hukum fundamental negara lainnya.”²³

Gagasan pemerintahan dengan kekuasaan yang terbatas versi John Locke mengalami modifikasi di tangan Montesquieu meskipun bertitik tolak dari bingkai gagasan pemisahan kekuasaan John Locke yang bertujuan untuk melindungi hak-hak rakyat. Dengan latar belakang sebagai hakim, Montesquieu mengemukakan ada 3 (tiga) cabang kekuasaan negara yaitu (1) kekuasaan legislatif, (2) kekuasaan eksekutif dan (3) kekuasaan yudisial. Ahmad Suhelmi mengemukakan komentar sebagai berikut:

²¹ Ernst Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Bandung, 1960), hlm. 14.

²² Francisco Budi Hardiman, *Filsafat Moderen Dari Machiavelli sampai Nietzsche* (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004), hlm. 73.

²³ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan* (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007), hlm. 201.

“Kebebasan merupakan hal penting dalam pemikiran Montesquieu. Gagasan berupa keharusan adanya jaminan kebebasan inilah di antaranya yang menyebabkan Montesquieu merumuskan konsep perlunya pembatasan kekuasaan. Dalam kaitan ini, kita dapat memahami gagasan Montesquieu sebagai respons terhadap wacana kekuasaan yang hidup pada masanya. Montesquieu menilai bahwa kekuasaan raja-raja Eropa di abad XVIII dan sebelumnya bersifat absolut.”²⁴

Dalam pandangan Montesquieu, kesewenang-wenangan penguasa akan terjadi jika kekuasaan terpusat di tangan satu orang atau lembaga. Untuk mengurai kekuasaan yang terpusat dalam rangka perlindungan hak dan kebebasan politik individu, Montesquieu melahirkan gagasan pemisahan kekuasaan yang berbeda dari John Locke. Doktrin pemisahan kekuasaan Montesquieu mengajarkan sebagai berikut:

“Again, there is no liberty, if judiciary be not separated from the legislative and executive. Were it joined with the legislative, the life and liberty of the subject would be exposed to arbitrary control; for the judge would be then legislator. Were it joined to the executive power, the judge might behave with violence and oppression.”²⁵

Berdasarkan gagasan John Locke tentang hak-hak alamiah dan gagasan Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan, Immanuel Kant merumuskan gagasan negara hukum liberal (negara hukum klasik atau negara hukum penjaga malam). Negara hukum liberal berpegangan pada elemen (1) pemisahan kekuasaan dan perlindungan serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.²⁶ Kedua elemen berkaitan hanya dengan aspek formal kehidupan bernegara dan penyelenggaraan negara di bidang politik dan hukum. Elemen-elemen tersebut tidak menyinggung bidang perekonomian dan perdagangan sebagai aspek material kehidupan bernegara. Dalam perspektif negara hukum liberal Immanuel Kant, pemerintah tidak ikut campur tangan (intervensi) dalam bidang perekonomian dan perdagangan. Kedua bidang dianggap sebagai urusan masing-masing individu warga negara yang tidak boleh diintervensi pemerintah. Dalam negara hukum liberal,

²⁴*Op.cit.*

²⁵Montesquieu, *The Spirit of Laws* (translated by Thomas Nugent), HP. NT, 1986, hlm. 152.

²⁶Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op. cit.*, hlm. 156.

masing-masing individu warga negara dapat mengeksploitasi modal dengan bebas tanpa batas dalam perekonomian dan perdagangan karena setiap individu memiliki kedudukan dan hak-hak yang sama. Dalam bidang perekonomian dan perdagangan, persaingan di antara individu dapat berlangsung dengan bebas tanpa batas dan intervensi pemerintah sesuai dengan bakat, kemampuan dan usaha masing-masing individu. Sesuai dengan prinsip persamaan, pemerintah tidak boleh mengintervensi kepentingan individu maupun golongan masyarakat seperti dilakukan pemerintah dalam negara hukum kesejahteraan.

Pemerintah yang tidak campur tangan dalam urusan perekonomian dan perdagangan membuka peluang bagi golongan liberal untuk meraup keuntungan dalam persaingan bebas dengan rakyat kecil yang miskin. Prinsip tipe negara hukum liberal berpihak hanya pada dan menguntungkan minoritas golongan liberal. Penyelenggaraan perekonomian yang diserahkan kepada swasta tanpa intervensi pemerintah mendatangkan penderitaan mayoritas rakyat kecil. Azhary mengemukakan komentar sebagai berikut “Dengan demikian, penyelenggaraan perekonomian yang diserahkan penuh kepada swasta, tanpa pemerintah atau negara turut campur, tidak mendatangkan kemakmuran bagi rakyat banyak, yang makmur hanyalah konglomerat kaum liberal saja.”²⁷ Sebagai hasilnya, praktik penyelenggaraan negara hukum liberal menguntungkan hanya golongan orang kaya yang liberal yakni pemilik modal dan harta kekayaan yang mendominasi perekonomian dan perdagangan. Perekonomian yang dikuasai hanya segelintir kecil orang kaya yang berhaluan liberal adalah kelemahan utama negara hukum liberal.

Negara hukum liberal gagal memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga konsepsi ditinggalkan bangsa Eropa. Ahli pikir bangsa Eropa beralih kepada tipe negara hukum formal yang dianggap lebih baik yang di dikemukakan Julius Stahl. Prinsip negara hukum formal terdiri atas (1) perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, (3) tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan undang-undang dan (4) peradilan

²⁷ Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis tentang Unsur-unsurnya* (Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1995), hlm. 46.

administrasi yang berdiri sendiri.²⁸ Keempat prinsip tersebut bertujuan mencegah sentralisasi kekuasaan. Kekuasaan absolut dihindari dengan pemisahan kekuasaan karena akan membuka peluang kesewenang-wenangan yang melanggar hak-hak warga negara. Namun, konsepsi negara hukum formal memiliki kelemahan juga karena mengabaikan aspek material kehidupan bernegara. Negara hukum formal memiliki karakteristik yang sama dengan negara hukum liberal hanya memperhatikan aspek formal kehidupan bernegara.

Kelemahan tipe negara hukum formal mendorong para ahli bangsa Eropa menggagas tipe negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) yang berbeda dari negara hukum formal.²⁹ Franz Magnis Suseno mengemukakan komentar tentang negara hukum kesejahteraan (negara sosial) dengan redaksi kalimat yang berbeda tapi makna yang sama sebagai berikut “Negara sosial adalah istilah moderen bagi negara yang mengusahakan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.³⁰ Negara hukum kesejahteraan tidak memberikan perhatian dan jaminan hanya pada aspek formal kehidupan bernegara seperti dikemukakan di atas. Akan tetapi, juga terhadap aspek material kehidupan bernegara yakni kesejahteraan umum (kesejahteraan sosial) bagi segenap lapisan masyarakat. Karakteristik negara hukum kesejahteraan yang berbeda dari tipe negara hukum yang lain berpengaruh terhadap elemen-elemen negara hukum, ruang lingkup tugas dan wewenang pemerintah dan fungsi pemerintah dalam aspek perekonomian dan perdagangan maupun praktik penyelenggaraan negara.

Negara hukum kesejahteraan (negara sosial) bercita-cita menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi segenap lapisan masyarakat. Cita-cita tersebut membuat negara hukum kesejahteraan memiliki karakteristik sebagai negara hukum humanis-sosialis dan populis. Kepedulian negara hukum kesejahteraan terhadap kesejahteraan rakyat terutama masyarakat miskin sebagai golongan minoritas merupakan

²⁸ *Op.cit.*

²⁹ A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang, 2005), hlm. 4.

³⁰ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Moderen* (Jakarta, 1987), hlm. 325.

paradigma baru tujuan negara.³¹ Beban tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum (“bestuurzorg”) terletak di pundak pemerintah. Penyerahan tugas penyelenggaraan kesejahteraan umum kepada pemerintah memperluas ruang lingkup tugas pemerintah. Doktrin pemisahan kekuasaan Montesquieu tidak dapat dipakai sebagai pedoman menentukan batas-batas ruang lingkup tugas pemerintah. Doktrin pemisahan kekuasaan Montesquieu tidak dapat diterapkan dalam praktik penyelenggaraan negara karena ada tugas yang tidak termasuk tugas badan eksekutif. Ada tugas pemerintah yang tidak dapat diatur dalam undang-undang seperti menanggulangi korban banjir atau gempa bumi yang terjadi sekonyong-konyong dan tidak dapat diprediksi. Secara keseluruhan, ruang lingkup tugas pemerintah dapat disebut dengan suatu istilah oleh Lemaire sebagai “berstuurzorg.”³²

2. Teori Pemisahan Kekuasaan

Dalam rangka pembatasan kekuasaan, dikembangkan teori pemisahan kekuasaan yang pertama sekali dikenalkan oleh Jhon Locke. Menurut Jhon Locke, kemungkinan munculnya negara dengan konfigurasi politik totaliter dapat dihindari dengan adanya pembatasan kekuasaan negara. Kekuasaan negara harus dibatasi dengan cara mencegah sentralisasi kekuasaan ke dalam satu orang atau satu lembaga. Hal ini dilakukan dengan (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan federatif (*federative power*).⁸ Pemikiran Jhon Locke ini didasari oleh konsepnya tentang liberalisme yang memandang kebebasan individu sebagai hal paling utama harus dibatasi hukum yang dibuat oleh negara. Akan tetapi, negara tidak boleh dipimpin atau dikuasai oleh seorang atau satu lembaga yang bersifat absolut sehingga menjadi sewenang-wenang.⁹

Dalam bukunya berjudul *Two treatises on civil government* (1660) Jhon Locke memisahkan kekuasaan dari tiap-tiap negara dalam :

³¹ Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara* (Erlangga, Jakarta, 2014), hlm. 132-143.

³² Ersnt Utrecht, *Op. cit.*, hlm. 22.

⁸ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 61.

⁹ *Op.cit.* hlm. 63

1. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang
2. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang
3. Kekuasaan federatif, kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan diluar negeri.¹⁰

Menurut Jhon Locke ketiga kekuasaan ini harus dipisahkan satu sama lainnya. Setengah abad kemudian, Montesqueiu (1689-1755) seorang pengarang ahli politik dan filsafat Perancis menulis sebuah buku yang berjudul *l'Esprit des lois* (jiwa undang-undang) yang diterbitkan di Jenewa pada tahun 1748 (2 jilid). Dalam hasil karya ini Montesqueiu menulis tentang Konstitusi Inggris yang antara lain mengatakan bahwa dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan yang dirincinya dalam kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Ketiga kekuasaan ini melaksanakan semata-mata dan selengkap-lengkapnya kekuasaan yang ditentukan pada masing-masing.

Teori pemisahan kekuasaan ini dikemukakan oleh Montesqueiu dalam bukunya "*L'esprit de loi*" (jiwa perundang-undangan), oleh Immanuel Kant teori ini disebut sebagai doktrin *Trias Politica*.¹¹ Teori ini terinspirasi dari pemikiran Jhon Locke yang dituangkan dalam bukunya "*Two Treaties on Civil Government*" yang memisahkan kekuasaan negara tersebut dalam bentuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Secara garis besar ajaran Montesqueiu ini membagi kekuasaan kedalam tiga bidang pokok yang masing-masing berdiri sendiri, bahwa satu kekuasaan mempunyai satu fungsi lepas dari kekuasaan lain yakni:

1. Kekuasaan eksekutif, menjalankan Undang-Undang.
2. Kekuasaan legislatif, menjalankan fungsi membentuk Undang-Undang.
3. Kekuasaan yudikatif, menjalankan fungsi pengadilan.

Beliau beranggapan bahwa ketiga kekuasaan tersebut harus terpisah satu sama lain, mulai dari fungsi maupun mengenai alat perlengkapannya untuk menjamin kemerdekaan individu dari tindakan kesewenang-wenangan

¹⁰ C.S.T. Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004

¹¹ Susilo Suharto, *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Periode Berlakunya UUD 1945*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm.41.

penguasa. Isi ajaran Montesqueiu ini adalah mengenai pemisahan kekuasaan negara (*the separation of power*) yang lebih terkenal dengan istilah trias politika dimana istilah ini diberikan oleh Immanuel Kant. Seperti dikatakan Montesque: "*Experience shows us that every man invested with power is apt to abuse it, and to carry his authority as far as it will go.*" Keharusan pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga jenis itu adalah bertujuan agar tindakan sewenang-wenang dari raja dapat dihindarkan. Istilah trias politica berasal dari bahasa Yunani yang artinya "politik tiga serangkai". Menurut ajaran trias politica dalam tiap pemerintahan negara harus ada tiga jenis kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja, melainkan harus masing-masing kekuasaan itu terpisah. Ajaran trias politica ini bertentangan dengan kekuasaan yang bersimharajalela pada zaman feodalisme dalam abad pertengahan. Pada zaman itu yang memegang ketiga kekuasaan dalam negara ialah seorang raja, yang membuat sendiri undang-undang, menjalankannya dan menghukum segala pelanggaran atas undang-undang yang dibuat dan dijalankan oleh raja tersebut.

Monopoli atas ketiga kekuasaan tersebut dapat dibuktikan dalam semboyan raja Louis XIV *L'Estat cest moi* kekuasaan mana berlangsung hingga permulaan abad ke-17. Setelah pecah revolusi Perancis pada tahun 1789, barulah paham tentang kekuasaan yang tertumpuk ditangan raja menjadi lenyap. Dan ketika itu pula timbul gagasan baru mengenai pemisahan kekuasaan yang dipelopori oleh Montesqueiu.¹² Pada pokoknya ajaran trias politica isinya adalah sebagai berikut:

1. Kekuasaan legislatif (*legislative powers*)

Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dalam suatu badan yang berhak khusus untuk itu. Jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka mungkinkah tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingan sendiri. Di dalam negara demokrasi yang peraturan-perundangannya harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus

¹² C.S.T Kansil, Op.cit. h.70

dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang dan yang disebut “legislative”. Badan ini adalah yang terpenting dalam susunan kenegaraan, karena undang-undang adalah ibarat tiang yang menegakkan hidup perumahan negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat dan negara. Sebagai badan pembentuk undang-undang maka legislatif itu hanyalah untuk mengadakan undang-undang saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-undang itu harus diserahkan kepada suatu badan lain. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang adalah “eksekutif”.

2. Kekuasaan eksekutif (*Executive powers*)

Kekuasaan menjalankan undang-undang ini dipegang oleh kepala negara. Kepala negara tentu tidak dapat sendirian menjalankan segala undang-undang ini. Oleh karena itu, kekuasaan dari kepala negara dilimpahkan (didelegasikannya) kepada pejabat-pejabat pemerintah/negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang (badan eksekutif). Badan ini berkewajiban menjalankan kekuasaan eksekutif.

3. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman (*Judicative Powers*)

Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan yustisi (kehakiman) ialah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak untuk memberikan peradilan kepada rakyat. Badan yudikatiflah yang berkuasa memutuskan perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan.¹³ Walaupun hakim itu biasanya diangkat oleh kepala negara (eksekutif) tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri, karena ia tidak diperintah oleh kepala negara yang mengangkatnya, bahkan ia adalah badan yang berhak menghukum kepala negara, jika melanggar hukum.

Berbeda dengan Jhon Locke yang memasukkan kekuasaan yudikatif dalam kekuasaan eksekutif, Montesquieu memandang pengadilan itu

¹³*Op.cit.*

sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Hal ini disebabkan ia dalam pekerjaannya sehari-hari sebagai seorang hakim telah mengetahui bahwa kekuasaan eksekutif adalah berlainan daripada kekuasaan pengadilan. Sebaliknya oleh Montesquieu kekuasaan hubungan luar negeri yang oleh Jhon Locke disebut “federatif” dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu merupakan pemisahan kekuasaan secara keras seperti halnya dengan monarki terbatas. Oleh karena itu cara yang paling ideal untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan tersebut yaitu melalui pemisahan kekuasaan seperti yang dikemukakan oleh Ivor Jennings yaitu pemisahan kekuasaan dalam artian formil¹⁴ yaitu pembagian kekuasaan yang tidak secara tegas mempertahankan pemisahan tersebut.

Dalam praktik ketatanegaraan di banyak negara melalui konstitusinya dapat diketahui pula bahwa dari segi bentuknya pembagian kekuasaan dikenal dua jenis arti kekuasaan dipisah-pisahkan kedalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara sederajat dan saling mengimbangi (*check and balances*), sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Di Indonesia selama ini UUD 1945 menganut paham kekuasaan secara vertikal bukan pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal. Pendapat tersebut tampaknya disandarkan pada pemikiran, bahwa tugas kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara di bawah MPR, yaitu Presiden, DPR-MA, dan yang lainnya merupakan derivasi dari kekuasaan MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Namun prinsip derivasi kekuasaan MPR tersebut tidak lagi berlaku karena UUD 1945 setelah Amandemen tepatnya Pasal 1 ayat (2) menentukan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

¹⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaila Ibrahim, Op.Cit, (Note 27), hlm.224

Terdapat dua istilah yang berhubungan dengan teori pemisahan kekuasaan yang diutarakan oleh Jhon H Garvey dan T. Alexander Aleinikoff.¹⁵ Kedua istilah tersebut terjabarkan dalam teori pemisahan kekuasaan yang mengenal dua bentuk pembagian kekuasaan yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Desentralisasi berhubungan dengan pembagian kekuasaan secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah atau negara bagian, sedangkan fungsi negara berhubungan dengan pembagian kekuasaan secara horizontal antara fungsi negara legislatif, eksekutif dan yudikatif.¹⁶

3. Teori Kewenangan

Di Indonesia dasar kewenangan menurut asas legalitas merupakan prinsip negara hukum, sehingga semua tindakannya ditentukan dalam undang-undang. Asas legalitas merupakan prinsip negara hukum yang sering dirumuskan *Hetbeginssel van wetmatigheid van bestuur* yakni prinsip keabsahan pemerintahan. HD Stout dengan mengutip pendapat Verhey, mengemukakan *Hetbeginselvan wetmatigheid van bestuur* mengandung 3 (tiga) aspek, yaitu: (1) aspek negatif (*het negatieve aspect*), (2) aspek formal-positif (*het formeel-positieve aspect*), (3) aspek materiil positif (*het materieel-positieve aspect*). Pertama, aspek negatif menentukan tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tindakan pemerintahan tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kedua, aspek formil positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang. Ketiga, aspek materiil positif menentukan undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti kewenangan itu harus memiliki dasar peraturan perundang-undangan dan

¹⁵ Jhon H Garvey dan T. Alexander Aleinikoff mengatakan : *The former is sometimes said to address the "vertical" division of authority between national and state governments, the latter a "horizontal" division among the executive, legislature, and judiciary,*

¹⁶ Jhon H Garvey dan T. Alexander Aleinikoff mengatakan : *The former is sometimes said to address the "vertical" division of authority between national and state governments, the latter a "horizontal" division among the executive, legislature, and judiciary,*

juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh undang-undang¹⁷.

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “*Het Begrip bevoegdhwid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”¹⁸Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam Bahasa Inggris dan “*bevoegheid*” dalam Bahasa Belanda. Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.¹⁹(kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang – kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.²⁰

1. Komponen pengaruh adalah bahwa pengguna wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

¹⁷ HD. Stout mengutip pendapat Verhey, dalam Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara*”, Cetakan 7, 2011, Grafindo Persada, Jakarta, hlm.90.

¹⁸Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm.65

¹⁹Op.cit

²⁰Nur basuki Winarno, *Op.cit.*, hlm.66

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu **asas legilitas** (*legaliteits beginselen* atau *wetmatihheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang – undangan. Dalam keputusan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu : atribusi dan delegasi; kadang – kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.²¹

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut²²:

1. Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang – undangan. Dalam pelaksanaan dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atribut mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2. Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintah kepada orang lain dengan dasar peraturan Perundang – undangan. Dalam hal kewenangan delegative tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

3. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada

²¹Op.cit., hlm.70-75

pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Dalam kaitannya dengan konsep atribusi, delegasi, mandat itu dinyatakan oleh L.G. Brouwer dan A.E. Schilder, bahwa ²³ :

1. *With attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originari), which is to say that it is not derived from a previously non-existent power and assigns them to an authority.*
2. *Delegation is the transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that has acquired the power) can exercise power or take its own name.*
3. *With mandate, there is no transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the other body (mandataris) to make decisions or take action in its name.*

Brouwer berpendapat pada atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislative yang independent. Kewenangan ini asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada yang berkompeten.

Delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya, sehingga delegator/ delegans (badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandat (mandans) memberikan kewenangan kepada badan lain (mandataris) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan yang mendasar yang lain antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian dengan delegasi. Dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak

²³Op.cit.,hlm.74.

dengan didelegasikan secara besar – besaran, akan tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi.

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap Negara hukum terutama bagi Negara – negara hukum yang menganut system hukum eropa continental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang – undang (*de heerschappij van de wet*)²⁴. Asas ini dikenal juga didalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege peonale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang – undang).²⁵Di dalam hukum administrasi Negara asas legilitas ini mempunyai mandat *dat het bestuur aan wet is onderworpen*, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang – undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam Negara hukum.

1.5.2. Kerangka Konseptual

A. Tinjauan tentang Perjanjian Pembentukan Skema ASEAN-China Free Trade Agreement

Skema ACFTA kita dapat melihat pada pembukaan Annex 3 (yaitu *annex* tentang bab yang membahas khusus *Rules Of Origin*) dari TIG (*Trade In Goods Agreement*) yang berbunyi:

In determining the origin of products eligible for preferential tariff concession pursuant to Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and teh People's Republic of China (hereinafter referred to as "the Agreement"), the following Rules shall be applied :.....

Dalam menentukan ke-asal-an suatu produk sehingga berhak menikmati tarif preferensi sebagaimana dimaksud dalam skema ACFTA, maka produk tersebut harus emenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam bab ROO ini. Kalimat diatas memberikan informasi bahwa *Originating status* dapat

²⁴Eny Kusdarini, 2011, *Dasar – Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas – Asas Umum Pemerintah Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, hlm.89.

²⁵Op.cit

dipenuhi apabila memenuhi persyaratan sebagaimana *Rules* (aturan) yang mengikuti kalimat pembuka yang terdiri dari 13 *Rules* sebagai berikut:

- Rule 1 : *Definitions*
- Rule 2 : *Origin Criteria*
- Rule 3 : *Wholly Obtained Products*
- Rule 4 : *Not-Wholly Obtained Products*
- Rule 5 : *Cumulative Rules of Origin*
- Rule 6 : *Product Specific Criteria*
- Rule 7 : *Minimal Operations and Processes*
- Rule 8 : *Direct Consignment*
- Rule 9 : *Treatment of Packing*
- Rule 10 : *Accessories, Spare parts and Tools*
- Rule 11 : *Neutral Elements*
- Rule 12 : *Certificate of Origin*
- Rule 13 : *Review and Modification*

Ketigabelas komponen ROO diatas secara tidak langsung mengalami pengelompokan dan menjadi kesepakatan informal, menjadi :

- ➔ *Origin Criteria*:
- ➔ *Direct Consignment*: dan
- ➔ *Procedural Criteria*

B. Tinjauan tentang Kewenangan Presiden untuk meratifikasi perjanjian Internasional

Disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bahwa “Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik.

Dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa “Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling

menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

Disebutkan dalam pasal 18 huruf (h) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa “Perjanjian Internasional berakhir apabila terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional”

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁶ Jenis penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum empiris atau sosiologis.²⁷ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang lebih mengutamakan pada penggunaan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang lebih mengutamakan pada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.²⁸

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan lebih mengutamakan pada penggunaan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Meskipun penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, tetapi studi lapangan tetap diperlukan untuk melengkapi dan mengkonfirmasi hasil penelitian.

B. Sifat Penelitian

Berdasarkan sudut sifatnya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, dan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 6

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, , *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafino Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13-14.

²⁸ *Op.cit*, hlm. 12

penelitian eksplanatoris. Ketiga penelitian tersebut dijelaskan sebagai berikut:²⁹

- 1) Penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang bermula dari suatu permasalahan tertentu hanya samar-samar dipahami teoritis.
- 2) Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menata dan mengklasifikasikan gejala-gejala yang akan digambarkan oleh peneliti dengan sebanyak mungkin diusahakan mencapai kesempurnaan atas dasar bangunan permasalahan penelitian.
- 3) Penelitian eksplanatoris adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal variabel-variabel melalui pengujian hipotesis.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dan eksplanatoris yang bertujuan menata dan mengklasifikasikan gejala mengenai penyelesaian pengaturan hak bagi penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga mendapatkan perlindungan hukum dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hukum terkait penugasannya yang melekat pada jabatannya.

1.6.2. Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.³⁰ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum mengikat.³¹ Bahan hukum primer terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations and The People of*

²⁹ Maria SW. Sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, UGM, Yogyakarta, 2014, hlm. 6-7.

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 30.

³¹ Maria SW. Sumardjono, *Op.Cit*, hlm. 16.

China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional dimana telah mengalami perubahan ke tiga Nomor: 124/PMK.04/2019 tanggal 30 Agustus 2019.

Bahan hukum sekunder, yaitu yang berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri atas buku atau jurnal hukum, pandangan ahli hukum (doktrin) dan hasil penelitian hukum. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena yang bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder.³² Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini, berupa buku, putusan pengadilan, hasil penelitian, karya ilmiah, dan artikel ilmiah terkait perjanjian perdagangan internasional.

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan seterusnya.³³

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data, sebagaimana lazim dalam studi kualitatif adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dalam penelitian kualitatif lebih berupa kata-kata, maka wawancara menjadi perangkat yang sangat penting. Berikut dibawah ini merupakan teknik pengumpulan data:

A. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data ini dilaksanakan dengan mempelajari dan mencari buku-buku yang berhubungan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

B. Wawancara

³² Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 34-35.

³³ Maria SW. Sumardjono, *Op.Cit*, hlm. 17.

Wawancara merupakan alat pengumpulan data atau informasi, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula oleh responden. Dalam penelitian ini sesuai sasaran dan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaturan hak bagi penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam rangka menghadapi permasalahan hukum terkait penugasannya yang melekat pada jabatannya, maka wawancara disini berisikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang informan tentang masalah tersebut. Peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara, agar isu yang digali tidak keluar dari konteks. Wawancara dilakukan secara mendalam (indepth interview), dalam teknik ini biasanya digali apa yang tersembunyi dari seseorang, kelompok atau masyarakat baik di masa kini, masa lampau dan masa yang akan datang.

1.6.4. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.³⁴ Analisis data juga dapat disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan.³⁵ Analisis data dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni analisis kuantitatif melalui uji statistik dan kualitatif melalui kategorisasi berdasarkan permasalahan yang diteliti dan data yang dikumpulkan.³⁶ Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, karena data yang dipergunakan bukan berupa angka/kuantitas melainkan data kepustakaan dengan melakukan studi atas dokumen menggunakan bahan-bahan dari data sekunder.

Penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang

³⁴ Maria SW. Sumardjono, *Op.Cit*, hlm. 32.

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Op.Cit*, hlm. 183.

³⁶ Maria SW. Sumardjono, *Loc.Cit*.

dilakukan.³⁷ Selanjutnya seluruh bahan hukum yang berhasil dihimpun diinventarisasi, diklasifikasi, kemudian diolah dan dianalisis secara komprehensif, sehingga dari analisis tersebut dapat dijadikan rujukan guna memahami dan memperoleh pengertian yang mendalam serta dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab masalah secara lengkap dan menyeluruh.

1.6.5. Jalannya Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu:

A. Tahap persiapan

Tahap persiapan dimulai dengan merumuskan suatu permasalahan dengan berangkat pada latar belakang yang mengungkap adanya pertentangan antara *das sein* dan *das sollen*, fakta hukum dan fakta nonhukum, kemudian menentukan judul atau topik. Selanjutnya melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan pemilihan bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan dan objek penelitian. Peneliti kemudian menyusun penelitian dan selanjutnya dikonsultasikan kepada pembimbing guna penyempurnaan penelitian yang direncanakan.

B. Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian kepustakaan, tahap ini dilaksanakan dengan pengumpulan dan pengkajian terhadap data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier

C. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini, bahan dari hasil kepustakaan dan hasil penelitian lapangan disusun secara sistematis, sehingga mempermudah dalam menganalisis permasalahan berdasarkan metode yang telah ditentukan. Selanjutnya menyusun hasil tersebut dalam bentuk laporan dan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing.

³⁷Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Loc.Cit.*

1.7 Sistematika Penelitian

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) Bab dan tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab.

Bab I :

Pendahuluan yang terdiri dari tentang latar belakang permasalahan, Batasan masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II :

Tinjauan Pustaka akan diuraikan tinjauan tentang perjanjian Skema *ASEAN-China Free Trade Agreement*, kewenangan pemerintah untuk meratifikasi perjanjian internasional, konstruksi hukum atas pengenaan *Preferential tariff ACFTA*.

Bab III :

Pembahasan Masalah Hasil Penelitian akan dipaparkan mengenai temuan dari penelitian lapangan tentang Kewenangan Presiden Dalam Meratifikasi *ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA)* Berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tentang Perdagangan dilanjutkan dengan menganalisis atau membahas semua fakta yang ada tersebut terhadap teori-teori yang relevan.

Bab IV :

Pembahasan permasalahan terkait lembaga yang berwenang berwenang dalam hal pengesahan perjanjian perdagangan *Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA)* dari perspektif teori pemisahan kekuasaan dalam bingkai sistem ketatanegaraan Indonesia.

Bab V :

Penutup, terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan